

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan dan kepatuhan perempuan Muslimah terhadap hukum 'iddah pasca perceraian di Desa Kragan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar pada rentang tahun 2020–2024, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Praktik Pelaksanaan Masa 'Iddah bagi Perempuan Muslimah yang Bercerai di Desa Kragan Tahun 2020–2024

Praktik pelaksanaan masa 'iddah oleh perempuan yang bercerai di Desa Kragan pada umumnya dijalankan, meskipun dalam bentuk yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ideal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga responden menyatakan menjalankan masa 'iddah setelah bercerai, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Beberapa responden tetap melakukan aktivitas di luar rumah seperti bekerja atau mengantar barang, meskipun tetap menjaga agar tidak terlalu sering keluar rumah. Ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk tetap mematuhi norma agama, namun juga dibarengi dengan penyesuaian terhadap realitas sosial dan ekonomi. Masa 'iddah tidak dijalankan secara formal atau ketat, namun lebih kepada praktik spiritual dan moral personal.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KHI, masa 'iddah bagi perempuan yang dicerai adalah tiga kali suci bagi yang tidak hamil, atau

sampai melahirkan bagi yang sedang hamil. Meskipun tidak semua responden memahami peraturan ini secara tekstual, mereka tetap berusaha menjalankan masa tunggu tersebut secara umum.

2. Kepatuhan Perempuan yang Bercerai terhadap Hukum 'Iddah di Desa Kragan Tahun 2020–2024

Kepatuhan para perempuan terhadap hukum 'iddah dapat dikategorikan sebagai bentuk kepatuhan normatif dan kultural. Ketiga responden tidak ada yang secara eksplisit menyebut bahwa mereka menjalani 'iddah berdasarkan acuan teks hukum seperti KHI, namun mereka mengaku melakukannya karena didikan orang tua, lingkungan masyarakat, atau kesadaran pribadi untuk "merenungi" kondisi setelah perceraian.

Hal ini sejalan dengan konsep kepatuhan sosial-religius, di mana individu menjalankan norma karena pengaruh moral dan sosial, bukan karena pemahaman yuridis formal. Responden seperti Sri Wahyuni bahkan mengatakan bahwa motivasinya menjalani masa 'iddah adalah untuk memperbaiki diri, bukan karena tahu detail hukumnya. Dalam perspektif teori kepatuhan, hal ini menunjukkan bahwa motif afektif dan moral lebih dominan daripada motif legalistik.

Namun, tidak ditemukan adanya lembaga sosial atau tokoh agama yang secara aktif membimbing atau mengawasi pelaksanaan masa 'iddah di lingkungan tersebut. Artinya, kepatuhan terhadap hukum 'iddah masih

bersifat individual dan tidak terorganisir secara sosial. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena pelaksanaan hukum Islam yang bersifat privat seperti ini mudah terabaikan jika tidak didukung oleh literasi dan kesadaran hukum yang baik.

Secara umum, tingkat kepatuhan perempuan terhadap masa 'iddah di Desa Kragan cukup baik dalam hal waktu dan larangan menikah kembali selama masa tunggu. Namun dari sisi substansi syariat, seperti larangan berhias berlebihan, larangan keluar rumah tanpa keperluan mendesak, dan durasi 'iddah berdasarkan jenis talak atau kondisi fisik, masih belum dipahami secara mendalam.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang penting baik secara teoritis maupun praktis:

1. Implikasi Teoritis:

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam, khususnya hukum keluarga seperti masa 'iddah, di masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh realitas sosial-budaya. Hal ini memperkuat pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam, bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipraktikkan secara kontekstual dan adaptif sesuai lingkungan sosial.

2. Implikasi Praktis:

Hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada aparat desa, penyuluh agama, dan lembaga keagamaan tentang pentingnya edukasi

hukum Islam, khususnya mengenai masa 'iddah pasca perceraian. Diperlukan pendekatan yang lebih komunikatif dan kontekstual agar perempuan Muslimah dapat menjalankan masa 'iddah secara utuh dan sesuai dengan syariat.

C. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perempuan Muslimah yang Mengalami Perceraian

Diharapkan untuk lebih memahami pentingnya menjalani masa 'iddah sebagai bentuk ketaatan kepada syariat Islam, serta sebagai sarana introspeksi dan pemulihan diri. Meski berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, upaya untuk tetap menjaga adab dan batas-batas selama masa 'iddah sangat dianjurkan.

2. Bagi Tokoh Agama dan Lembaga Sosial

Disarankan untuk lebih aktif dalam memberikan pendampingan dan edukasi mengenai hukum 'iddah kepada masyarakat, khususnya bagi perempuan yang bercerai. Kegiatan seperti pengajian tematik, bimbingan keluarga pasca cerai, dan penyuluhan hukum Islam perlu diintensifkan.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Pengelola Data Kependudukan

Perlu adanya sistem pendataan yang lebih akurat terhadap status perceraian dan perpindahan penduduk pasca cerai, agar bisa menjadi basis untuk intervensi sosial dan edukasi hukum yang tepat sasaran.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun variasi informan. Selain itu, pendekatan partisipatoris yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga agama dapat memperkaya hasil penelitian.